



PUTUSAN
No. 532 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Desa Dasuk Laok, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Desa Dasuk Laok, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Sumenep pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 April 2000 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep dengan Kutipan Akta Nikah No. 02/02/IV/2000, tanggal 3 April 2000;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih sembilan setengah tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 3 tahun;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun kemudian sejak Penggugat hamil, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama WANITA IDAMAN LAIN;
- Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah;

Bahwa akhirnya telah terjadi perpisahan yang sampai diajukannya gugatan ini sudah berjalan kurang lebih dua bulan;

Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya perkara yang



timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sumenep agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sumenep telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1419/Pdt.G/2009/PA.Smp., tanggal 23 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1431 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 344.000 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 136/Pdt.G/2010/PTA.Sby., tanggal 31 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1431 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 1419/Pdt.G/2010/PA.Smp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 26 Juli 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 28 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 4 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan serta menyangkal putusan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Agama Sumenep jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, oleh karena Putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan, dan putusan tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding begitu saja mengambil alih Putusan Pengadilan Agama Sumenep tanpa harus mempertimbangkan kembali putusan tersebut, padahal bila Majelis Hakim Tingkat Banding benar-benar mempertimbangkan kembali dengan cermat gugatan yang diajukan Termohon Kasasi dan juga keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi di muka persidangan, maka putusan tersebut akan menjadi lain, malah sebaliknya gugatan Termohon Kasasi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
3. Bahwa dalam surat gugatan Termohon Kasasi menyatakan bahwa hubungan rumah tangga antara pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi retak karena dua hal, yaitu:

Pertama, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan kedua, Tergugat tidak pernah memberi nafkah;

- Bahwa terhadap alasan pertama, bahwa alasan ini tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi kalau Pemohon Kasasi selingkuh dengan wanita yang bernama WANITA IDAMAN LAIN, dan tidak ada satu orangpun saksi yang menyaksikan tentang hal tersebut. Sedangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi, yaitu: ibu kandung Termohon Kasasi dan saksi adik tiri Termohon Kasasi yang menerangkan kalau Pemohon Kasasi selingkuh dengan wanita yang bernama WANITA IDAMAN LAIN tidak dapat dijadikan dasar atau alasan bila Pemohon Kasasi benar telah berselingkuh dengan orang yang bernama WANITA IDAMAN LAIN, karena kedua orang saksi tersebut masih ada hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Termohon Kasasi dan kedua orang saksi tersebut jelas tidak akan cukup obyektif dalam memberikan keterangan di dalam persidangan;
- Bahwa terhadap alasan kedua, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah member nafkah kepada Termohon Kasasi, kata tidak pernah disini pengertiannya tidak sama sekali, padahal Pemohon Kasasi dan



Termohon Kasasi telah menjalani kehidupan berumah tangga selama sembilan setengah tahun, hal ini sama sekali tidak benar dan alasan yang sama sekali tidak masuk akan dan Pemohon Kasasi bersaksi atas nama Allah Swt. bahwa tidak benar kalau Pemohon Kasasi tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon Kasasi. Namun kenapa judex facti percaya begitu saja dengan alasan Termohon Kasasi, sehingga judex facti mengabulkan gugatan Termohon Kasasi. Disinilah letaknya judex facti tidak obyektif dalam mengambil keputusan;

4. Bahwa benar Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi baru dua bulan pisah sejak gugatan ini diajukan, namun waktu dua bulan tersebut adalah waktu yang sangat singkat dan masih ada kesempatan untuk bisa bersatu kembali, Pemohon Kasasi sadar kalau Termohon Kasasi mengajukan gugatan ini dalam keadaan emosi, tetapi kenapa putusan cerai dijatuhkan, apakah tidak memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk intropeksi diri, yang jelas dampak dari perceraian ini adalah anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang kehilangan orang tuanya, yaitu figur seorang bapak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 s/d ke 4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, rumah tangga kedua belah pihak sudah sulit dipersatukan, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama yang menguatkan putusan Pengadilan Agama harus diperbaiki sepanjang mengenai penerapan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 136/Pdt.G/2010/PTA.Sby., tanggal 31 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1431 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep No. 1419/Pdt.G/2009/PA.Smp., tanggal 23 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1431 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 136/Pdt.G/2010/PTA.Sby., tanggal 31 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1431 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep No. 1419/Pdt.G/2009/PA.Smp., tanggal 23 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1431 H., sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 344.000 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **28 Oktober 2010**, oleh **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua;

ttd

ttd

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum

ttd

Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti;

- | | | |
|------------------------|----|-----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000.- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp | 489.000.- |

ttd

Drs.H.Sahidin Mustafa,SH,MH.

Jumlah **Rp 500.000.-**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG - RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

NIP. 19540929 198003 1 003